

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah: 1801

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Pasal 4</p> <p>Objek Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang wajib uji meliputi:</p> <p>a. Kendaraan penumpang umum roda tiga (bajai);</p> <p>b. Mobil penumpang;</p> <p>c. Mobil bus;</p> <p>d. Mobil barang;</p> <p>e. Kereta gandengan/tempelan; dan</p> <p>f. Kendaraan khusus.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. • Disesuaikan dengan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan gandengan, dan kendaraan tempelan. • Disesuaikan dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dimana kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan persyaratan teknis;

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji.
3.	Subjek	-	-	
4.	Golongan Retribusi	-	-	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	
7	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dipungut retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor dengan bukti pembayaran kwitansi resmi.</p> <p>(2) Tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Registrasi Uji berkala Pertama</p> <p>b. Formulir Pemeriksaan;</p> <p>c. Biaya Jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku;</p> <p>d. Pembuatan Pelat Samping cat semprot/stiker;</p> <p>e. Pengelolaan administrasi;</p> <p>f. Tanda Uji</p> <p>g. Buku Uji dan atau kartu uji;</p> <p>(3) Struktur Besaran Tarif Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor bagi setiap kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor di tetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dipungut retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor dengan bukti pembayaran kwitansi resmi.</p> <p>(2) Tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Biaya Uji berkala Pertama</p> <p>b. Dihapus</p> <p>c. Biaya Jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku;</p> <p>d. Pembuatan Pelat Samping cat semprot/stiker;</p> <p>e. Dihapus</p> <p>f. Tanda Uji</p> <p>g. Buku Uji dan atau kartu uji;</p> <p>(3) Struktur Besaran Tarif Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor bagi setiap kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor di tetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p>	<p>Pasal 8 ayat (2) diubah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengubah kata “Registrasi” menjadi “Biaya” sehingga menjadi jelas (retribusi dikenakan atas pengujian kendaraan bermotor, bukan atas registrasinya). • Menghapus huruf b (Formulir Pemeriksaan) dan e (Pengelolaan administrasi) karena bukan merupakan Objek Retribusi. <p>Struktur dan besarnya tarif diubah dengan:</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>1. Biaya registrasi Uji berkala Pertama:</p> <p>1. Kendaraan Penumpang Umum Beroda Tiga : Biaya Registrasi Uji berkala Pertama Rp 10.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 15.000,- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-</p> <p>2. Mobil Penumpang Biaya Registrasi Uji berkala Pertama Rp 110.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-</p> <p>3. Mobil Bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1.500Kg-3.500Kg Biaya Registrasi Uji berkala Pertama Rp 115.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-</p> <p>4. Mobil Bus dengan JBB 3.501Kg- 5.500 Kg Biaya Registrasi Uji berkala Pertama Rp 120.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,-</p>	<p>1. Biaya Uji berkala Pertama:</p> <p>1. Kendaraan Penumpang Umum Beroda Tiga : Biaya Jasa Uji berkala Pertama Rp 10.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 15.000,- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-</p> <p>2. Mobil Penumpang Umum Biaya Jasa Uji berkala Pertama Rp 110.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-</p> <p>3. Mobil Bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1.500Kg-3.500Kg Biaya Jasa Uji berkala Pertama Rp 115.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-</p> <p>4. Mobil Bus dengan JBB 3.501Kg- 5.500 Kg Biaya Jasa Uji berkala Pertama Rp 120.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000,-</p>	<p>Tarif pada Biaya Uji Berkala Pertama diubah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghapus frase "Registrasi", karena retribusi dikenakan atas pengujian kendaraan bermotor, bukan atas registrasinya. • Menghapus tarif untuk "Formulir Pemeriksaan" dan "Pengelolaan administrasi" karena bukan merupakan objek Retribusi. • Mengubah frase nomor 2 "Mobil Penumpang" menjadi "Mobil Penumpang Umum", karena kendaraan yang wajib untuk dilakukan pengujian adalah jenis mobil penumpang umum.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	Buku Uji dan atau kartu uji 35.000.-	
		5. Mobil Bus dengan JBB 5.501Kg-8.500 Kg keatas Biaya Registrasi-Uji berkala Pertama Rp 125.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000.- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000.- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	5. Mobil Bus dengan JBB 5.501Kg-8.500 Kg keatas Biaya Jasa Uji berkala Pertama Rp 125.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		6. Mobil Barang : (Dengan JBB 0 kg s/d JBB 4500 kg) Biaya Registrasi Uji berkala Pertama Rp 110.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000.- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000.- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	6. Mobil Barang : (Dengan JBB 0 kg s/d JBB 4500 kg) Biaya Jasa Uji berkala Pertama Rp 110.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		7. Mobil Barang : (Dengan JBB 4501 kg s/d 6000) kg Biaya Registrasi-Uji berkala Pertama Rp 115.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000.- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000.- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	7. Mobil Barang : (Dengan JBB 4501 kg s/d 6000) kg Biaya Jasa Uji berkala Pertama Rp 115.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		8. Mobil Barang : (Dengan JBB 6001 kg s/d JBB 8250 kg) Biaya Registrasi-Uji berkala Pertama Rp 120.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000.- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000.- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	8. Mobil Barang : (Dengan JBB 6001 kg s/d JBB 8250 kg) Biaya Jasa Uji berkala Pertama Rp 120.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		9. Mobil Barang : (Dengan JBB 8251 kg s/d JBB 15.000 kg) Biaya Registrasi berkala Uji Pertama Rp 125.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	9. Mobil Barang : (Dengan JBB 8251 kg s/d JBB 15.000 kg) Biaya berkala Jasa Uji Pertama Rp 125.000,- Dihapus Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,- Dihapus Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	
		10. Mobil Barang : (Dengan JBB 15.001 kg s/d JBB 26.000 kg keatas) Biaya Registrasi Uji berkala Pertama Rp 130.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	10. Mobil Barang : (Dengan JBB 15.001 kg s/d JBB 26.000 kg keatas) Biaya Jasa Uji berkala Pertama Rp 130.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	
		11. Kereta Gandengan tempelan : Biaya Registrasi Uji berkala Pertama Rp 55.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	11. Kereta Gandengan tempelan : Biaya Jasa Uji berkala Pertama Rp 55.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	
		12. Kendaraan Khusus : Biaya Registrasi Uji berkala Pertama Rp 100.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	12. Kendaraan Khusus : Biaya Jasa Uji berkala Pertama Rp 100.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	
		II. BIAYA JASA UJI BERKALA PERPANJANGAN MASA BERLAKU 1. Kendaraan Penumpang Beroda Tiga :	II. BIAYA JASA UJI BERKALA PERPANJANGAN MASA BERLAKU 1. Kendaraan Penumpang Beroda Tiga :	Tarif pada Biaya Jasa Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku diubah dengan menghapus

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 25.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 25.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	tarif untuk "Formulir Pemeriksaan" dan "Pengelolaan administrasi" karena bukan merupakan objek Retribusi.
	2. Mobil Penumpang Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 55.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	2. Mobil Penumpang Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 55.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-		
	3. Mobil Bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1.500 Kg - 3.500 Kg Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 60.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	3. Mobil Bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1.500 Kg - 3.500 Kg Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 60.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-		
	4. Mobil Bus dengan JBB 3.501 Kg - 5.500 Kg Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 65.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	4. Mobil Bus dengan JBB 3.501 Kg - 5.500 Kg Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 65.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-		
	5. Mobil Bus dengan JBB 5.501 Kg - 8.500 Kg keatas Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 70.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,-	5. Mobil Bus dengan JBB 5.501 Kg - 8.500 Kg keatas Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 70.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pengelolaan Administrasi Rp 5.000.- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	Dihapus Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		6. Mobil Barang : (Dengan JBB 0 kg s/d JBB 4500 kg) Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 60.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000.- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000.- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	6. Mobil Barang : (Dengan JBB 0 kg s/d JBB 4500 kg) Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 60.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		7. Mobil Barang : (Dengan JBB 4501 kg s/d 6000) kg Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 70.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000.- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000.- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	7. Mobil Barang : (Dengan JBB 4501 kg s/d 6000) kg Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 70.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		8. Mobil Barang : (Dengan JBB 4501 kg s/d JBB 8250 kg) Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 80.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000.- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000.- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	8. Mobil Barang : (Dengan JBB 4501 kg s/d JBB 8250 kg) Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 80.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		9. Mobil Barang : (Dengan JBB 8251 kg s/d JBB 15.000 kg) Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 90.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000.- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000.- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	9. Mobil Barang : (Dengan JBB 8251 kg s/d JBB 15.000 kg) Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 90.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	

7

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>10. Mobil Barang : (Dengan JBB 15.001 kg s/d JBB 26.000 kg keatas)</p> <p>Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 100.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-</p> <p>11. Kereta Gandengan tempelan :</p> <p>Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 40.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-</p> <p>12. Kendaraan Khusus :</p> <p>Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 85.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-</p> <p>III. Tarif retribusi pengujian ulang naik banding sama dengan tarif retribusi-pengujian berkala kendaraan bersangkutan;</p> <p>1. Tarif retribusi pelaksanaan Mutasi Uji ke luar Daerah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) 2. Tarif retribusi pelaksanaan Mutasi Uji Masuk daerah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); 3. Tarif retribusi pelaksanaan Numpang Uji ke luar Daerah atau Numpang uji masuk Rp 25. 000.- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);</p>	<p>10. Mobil Barang : (Dengan JBB 15.001 kg s/d JBB 26.000 kg keatas)</p> <p>Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 100.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-</p> <p>11. Kereta Gandengan tempelan :</p> <p>Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 40.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-</p> <p>12. Kendaraan Khusus :</p> <p>Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 85.000,- Dihapus Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Dihapus Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-</p> <p>III. Tarif retribusi pengujian kendaraan lainnya:</p> <p>1. Dihapus 2. Dihapus 3. Tarif retribusi pelaksanaan Numpang Uji ke luar Daerah atau Numpang uji masuk Rp 25. 000.- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);</p>	<p>Tarif pada Tarif retribusi pengujian ulang naik banding sama dengan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bersangkutan diubah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengubah sub judul tarif, agar menjadi jelas

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>4. Tarif retribusi pelaksanaan penilaian fisik penghapusan kendaraan Dinas dan kendaraan rampasan milik Negara Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);</p> <p>5. Biaya penggantian Buku Uji dan atau kartu uji yang hilang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);</p> <p>6. Biaya penggantian Buku Uji dan atau kartu uji yang rusak atau tidak bisa terbaca Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);</p> <p>7. Biaya penggantian Tanda Uji karena hilang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);</p> <p>8. Tarif retribusi Perubahan Jenis/Sifat Kendaraan Bermotor (SPJK) Rp . 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah).</p>	<p>4. Dihapus</p> <p>5. Biaya penggantian Buku Uji dan atau kartu uji yang hilang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);</p> <p>6. Biaya penggantian Buku Uji dan atau kartu uji yang rusak atau tidak bisa terbaca Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);</p> <p>7. Biaya penggantian Tanda Uji karena hilang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);</p> <p>8. Tarif retribusi Perubahan Jenis/Sifat Kendaraan Bermotor (SPJK) Rp . 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menghapus tarif nomor urut 1 dan nomor urut 2, mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian. Menghapus tarif pada nomor urut 4 (Tarif retribusi pelaksanaan penilaian fisik penghapusan kendaraan Dinas dan kendaraan rampasan milik Negara) karena bukan merupakan Objek Retribusi.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p>Pasal 9</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:</p> <p>a. Keterlambatan 1 (satu) hari s/d 15 (lima belas) hari dikenakan denda sebesar 50 % dari biaya jasa uji.</p> <p>b. Keterlambatan 16 (enam belas) hari s/d 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda 100 % dari biaya jasa uji.</p> <p>c. Keterlambatan 31 (tiga puluh satu) hari s/d 60 (enam puluh) hari dikenakan denda sebesar 150 % dari biaya jasa uji.</p> <p>d. Keterlambatan 61 (enam puluh satu) hari keatas dikenakan denda 200 % dari biaya jasa uji.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Pasal 9 diubah, disesuaikan dengan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	-	-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. 3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. 6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow. 	-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.</p> <p>10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.</p> <p>11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.</p> <p>12. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.</p> <p>13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaran yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan di pungut bayaran.</p> <p>14. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.</p> <p>15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang di lengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.</p> <p>16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.</p> <p>17. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus.</p> <p>18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan di rancang untuk ditarik oleh kendaran bermotor.</p> <p>19. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk di tarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.</p> <p>20. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.</p> <p>21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>22. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar tarjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.</p> <p>23. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.</p> <p>24. Buku uji dan/atau kartu uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.</p> <p>25. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat uji/stiker dan tanda samping yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor.</p> <p>26. Numpang uji adalah proses pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di luar domisili wilayah pengujian, baik ke luar kota dan/atau masuk kota.</p> <p>27. Mutasi uji adalah proses pemindahan domisili wilayah pengujian, baik ke luar kota dan/atau masuk kota.</p> <p>28. Keterlambatan adalah waktu yang melampaui batas jatuh tempo masa berlaku uji kendaraan yang telah ditetapkan.</p> <p>29. Surat Penentuan Jenis dan/atau Sifat Kendaraan Bermotor adalah surat keterangan penentuan jenis dan/atau sifat kendaraan bermotor di singkat SPJK.</p> <p>30. Surat Perubahan Jenis dan/atau Sifat Kendaraan Bermotor adalah surat keterangan perubahan jenis dan/atau kendaraan bermotor di singkat SPSK.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 16 Maret

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,



Ria Sartika Azahari